

**PEMAHAMAN MASYARAKAT LINGE TERHADAP
SURAT AL - TAHRIM AYAT 6 TENTANG
PELAKSANAAN TRADISI UTANG OPAT**

Skripsi

Diajukan Oleh:

SAID IMANULLAH

NIM. 210303047

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Said Imanullah

NIM : 210303047

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 4 April 2025

Yang Menyatakan,



سید ایمانولہ
Said Imanullah

NIM: 210303047

AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

SAID IMANULLAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 210303047

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Zaini, S.Ag, M.Ag
NIP. 19720210 199703 1 002


Hardiansyah A., S.Th.I., M.Hum
NIP. 19791018 200901 1 009

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Senin, 21 April 2025 M
21 Shawwal 1446 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muhammad Zaini M. Ag Hardiansyah A, S. TH.i, M.Hum
NIP. 19720210 199703 1 002 NIP. 19791018 200901 1 009

Anggota I,


Anggota II,


Prof. Dr. Abd. Wahid, M. Ag Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720929 200003 1 001 NIP. 19671216 199803 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muhalib, Lc., M.Ag
NIP. 19780422 200312 1 001

ABSTRAK

Nama/NIM : Said Imanullah / 210303047
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Linge terhadap Surah Al-Tahrim Ayat 6 tentang Pelaksanaan Tradisi Utang Opat
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaini, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Hardiansyah A., S.Th.I., M.Hum

Masyarakat Gayo di wilayah Linge memiliki sebuah tradisi luhur dan khas yang dikenal dengan Utang Opat, yakni serangkaian kewajiban orang tua kepada anak yang terbagi dalam empat fase penting kehidupan: kelahiran (*Turun Mani*), pendidikan agama (*Serahen Ku Tengku Guru*), khitanan (*Mujelisen*), dan pernikahan (*Inikahen*). Tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga diyakini selaras dengan ajaran Islam, khususnya merujuk pada Surah Al-Tahrim Ayat 6 yang menekankan pentingnya melindungi keluarga dari siksa api neraka. Meskipun demikian, belum terdapat kajian mendalam yang mengungkap pemahaman masyarakat terhadap keterkaitan antara ayat tersebut dan pelaksanaan tradisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Apa itu Tradisi Utang Opat, dan (2) Bagaimana Masyarakat Linge memahami Surah Al-Tahrim Ayat 6. (3) Hubungan antara surah Al-tahrim ayat 6 dengan Utang opat (4) sanksi adat bagi Masyarakat yang tidak bisa melaksanakan utang opat.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam bersama tokoh adat, ulama, dan masyarakat umum, serta studi dokumentasi terhadap naskah adat dan

tafsir Al-Qur'an. Lokasi penelitian berfokus di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan pusat kebudayaan Gayo.

Hasil temuan menunjukkan bahwa (1) Utang Opat dalam konteks ini adalah sesuatu yang wajib di bayar oleh orang tua kepada anaknya berupa hak dan kewajiban memberi nafkah dan mendidik anak tersebut agar nantinya anak tersebut dapat berguna dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan adat dan syari'at islam. (2) Hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Surah Al-Tahrim Ayat 6 sangat erat kaitanya dengan utang opat, karena makna dan isi kandungan yang ada di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua harus menjaga anak dan keluarganya dari api neraka, sedangkan dalam tradisi utang opat ini terkandung upaya yang harus di lakukan orang tua kepada anak dan keluarganya agar tidak terjerumus kedalam api neraka melalui tradisi dan adat istiadat yang berkaitan erat dengan simbol-simbol Agama Islam dalam pelaksanaan tradisi utang opat. (3) surah Al-tahrim ayat 6 sangat berkaitan dengan utang opat ini terbukti dengan adanya anjuran ayat tersebut kepada orang tua agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, dan *utang opat* ini merupakan cara yang di atur oleh adat supaya orang tua mengetahui hak dan kewajibanya terhadap anak. (4) Adat tentang *utang opat* ini sangat wajib di tengah-tengah Masyarakat Linge oleh karena itu Masyarakat sangat di wajibkan untuk melaksanakan tradisi ini meski secara khusus tidak ada sanksi adat yang mengatur namun oleh Masyarakat Gayo Linge apabila salah seorang tidak melaksanakan utang opat ini Maka peranan *sarak opat* sangat di butuhkan untuk mengingatkan kepada Masyarakat tersebut untuk melaksanakan tradisi *utang opat*.

Kata kunci : Surat Al-Tahrim ayat 6, *Utang opat*, Masyarakat Linge

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal
 - (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 - (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
 - (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*
2. Vokal Rangkap
 - (ي) (fathah dan ya) = ay, هريرة misalnya ditulis *Hurayrah*
 - (و) (fathah dan waw) = aw, توحيد misalnya ditulis *tawhid*
3. Vokal Panjang (maddah)
 - (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
 - (ي) (kasrah dan ya) = ī, (idengan garis di atas)
 - (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
 - misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.
4. *Ta' Marbutah* (ة)
 - Ta' Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الاول *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة مناحج الأدلة, دليل الإنابة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.
5. *Syaddah* (tasydid)
 - Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.
6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kadijah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	: Subhanahu Wata’ala
SAW	: Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
Kec.	: Kecamatan
a.s.	: ‘Alaihisalam
r.a.	: Radiallahu ‘Anhu
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M.	: Masehi
Vol.	: Volume
hlm.	: halaman
terj.	: terjemahan ¹

¹ Pudji Sriatno, “Panduan Penulisan Skripsi” *Journal of Chemical Information and Modeling*, (Banda Aceh, 2019), hlm. 49.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemahaman Masyarakat Linge terhadap Surat Al-Tahrim Ayat 6 tentang Pelaksanaan Tradisi Utang Opat”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam mengintegrasikan nilai-nilai ilahiyah dengan kehidupan manusia.

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap keunikan tradisi Utang Opat dalam masyarakat Linge, yang tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai Islam. Melalui studi ini, penulis berupaya mengungkap bagaimana masyarakat Linge memaknai Surat Al-Tahrim Ayat 6 sebagai landasan religius dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Terima kasih yang amat besar kepada kedua orang tua saya yaitu Ama Syaifullah dan Ine Susiana, yang telah memberikan support kepada penulis selama kurang lebih 4 tahun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tanpa terkendala apapun.
2. Terima kasih juga kepada abang Said Maulana dan adek-adekku Said Hafidh Rifqi dan Said Rahman Fatir karena selama saya menyelesaikan proses studi sudah menjaga ine dan ama dan tidak lupa juga selalu memberikan motivasi agar saya bisa menyelesaikan program studi dan bisa menjadi contoh bagi mereka.
3. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, serta kepada

seluruh jajaran staf dan karyawan di lingkungan FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas segala bentuk dukungan dan izin yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung.

4. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Zaini, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang selalu mempermudah dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Hardiansyah Ali, selaku dosen pembimbing II yang selalu ada kapanpun penulis bimbingan, dan selalu siap membimbing penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini secara sempurna.
6. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Fatimahsyam, S.E. M.Si. selaku penasehat akademik yang sudah bersedia menjadi dosen PA (penasehat akademik), walaupun beliau bukan dari dosen Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, namun beliau selalu terbuka dan berusaha untuk mengusahakan yang terbaik kepada anak bimbinganya
7. Ibu Zulihafnani, S.TH.,MA. Selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, beserta seluruh Dosen dan Staf Karyawan/i Ilmu Alqur'an dan Tafsir yang telah mengusahakan kehidupan yang nyaman dan tentram dalam lingkungan prodi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir dan selalu mengemban amanah dan tanggung jawab sehingga Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir merupakan salah satu jurusan terbaik yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Terimakasih juga kami ucapkan kepada seluruh Masyarakat Linge yang telah membantu penulis dalam memberikan ide terkait dengan penelitian ini, ini semua penulis ucapkan Jazakumullahu Khoiron.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2021 yang sudah berjuang dari

awal sampai akhir untuk menyelesaikan prodi ini semoga kita sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

10. Terima Kasih Kepada Bapak H. Khairuddin dan ibu, serta seluruh Masyarakat Kampung Gla Menasah Baro Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, yang telah memberikan pengalaman bekerja kepada penulis selama kurang lebih satu tahun dalam hal ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih.
11. Terakhir terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan ilmu dan pengalaman terbaik kepada penulis selama menjalani proses studi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, kepada kalian semua penulis ucapkan ribuan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin Yarabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis, khususnya dalam kajian Islam dan budaya lokal, serta menjadi kontribusi kecil bagi pelestarian tradisi Utang Opat yang bernilai luhur.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga karya ini menjadi amal jariyah dan mendatangkan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Banda Aceh, 4 April 2025

Penulis,
Said Imanullah


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Praktis	6
2. Manfaat Teoritis	7
D. Definisi Operasional.....	7
1. Masyarakat Linge.....	7
2. Tradisi	8
3. Utang Opat	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Penafsiran	14
a. Metode Penafsiran Tahlili	15
b. Metode Penafsiran Ijmali	15
c. Metode Penafsiran Muqarran.....	15
d. Metode Penafsiran Maudlu'i.....	16
2. Teori Utang Opat.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Informan Penelitian.....	20

D.	Instrumen Pengumpulan Data	21
E.	Teknik Pengumpulan Data	22
	1. Observasi.....	22
	2. Wawancara.....	23
	3. Dokumentasi	24
F.	Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	26
A.	Masyarakat Linge.....	26
	1. Dalam Lintas Sejarah	26
	2. Agama Masyarakat Linge	31
	3. Pendidikan Masyarakat Linge.....	32
	4. Mata Pecaharian Masyarakat Linge	33
B.	Tradisi Utang Opat	35
	1. Definisi Utang Opat	35
	2. Utang Opat dan Unsurnya	37
	a. <i>Turun Mani</i> (Kelahiran Seorang Anak).....	37
	b. <i>Serahen Anak Ku Tengku Guru</i>	39
	c. <i>Mujelisen</i> (Khitanan).....	42
	d. <i>Inikahen</i> atau <i>Iluahi</i>	43
C.	Hubungan Utang Opat dengan Surah Al-Tahrim Ayat 6.....	46
	1. Ayat Tentang Turun Mani (Kelahiran)	47
	2. Ayat Tentang <i>I Serahen Anak</i> <i>Ku Tengku Guru</i> (Pendidikan Anak).....	49
	3. Ayat Tentang <i>Mujelisen</i> (Khitan).....	50
	4. Ayat Tentang <i>Iluahi</i> atau <i>Inikahen</i> (Menikahkan Anak).....	50
D.	Sanksi Adat Bagi Masyarakat yang Tidak Dapat Melaksanakan Tradisi Utang Opat	51
BAB V	PENUTUP	54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN.....	60
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Prosesi Belah Keramil Acara Turun Mandi.....	38
Gambar 4.2	Iserahen Ku Tengku Guru	39
Gambar 4.3	Prosesi Mencuci Tangan Mudim Oleh Orang Tua setelah Siap Mengkhitan.....	42
Gambar 4.4	Pemberian Nasehat Dan Mengajarkan Kalimat Tauhid oleh Mudim Kepada Anak yang Baru selasai Khitan	43
Gambar 4.5	Prosesi Berguru di Adat Pernikahan.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	60
Lampiran 2	Data Dokumentasi	62
	1. Wawancara dengan Bapak Salihin Aman Sahuri Imam Dusun Linge.....	62
	2. Wawancara dengan Ibu Murni Penjaga Umah Pitu Ruang	62
	3. Alat Tawar	63
	4. Umah Adat Pitu Ruang.....	63
	5. Kuburan Reje Linge 1-20	64
	6. Proses Munikni Reje Linge Ke-21	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Linge adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Indonesia. Merupakan kecamatan terluas di Aceh Tengah. Kurang lebih setengah wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dengan wilayah seluas 2.075 km², Kecamatan Linge memiliki penduduk dengan jumlah 11.293 jiwa dengan 26 kampung.²

Selain wilayahnya yang luas Linge juga menyimpan banyak sejarah serta bukti nyata lahirnya kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Linge. Ini terbukti dengan adanya peninggalan peninggalan yang masi ada dari semenjak kerajaan Linge berdiri. *Asal Linge Awal Serule* begitulah masyarakat suku Gayo meyakini bahwa gayo itu lahir dan berasal dari Kecamatan Linge dan desa Serule. “Suku Gayo berasal dari Linge, awal mula orang gayo berkembang dari Serule, terkenal dengan surah *asal Linge awal Serule*, dengan perkembangan zaman tahun 1537 M abad ke 17 orang gayo lebih banyak tinggal di kota Takengon berkembang ke Bener Meriah, dan merantau ke berbagai pusat kota di Indonesia.³

Masyarakat Linge percaya bahwa kata kata “*asal Linge awal Serule*” bukan hanya sekedar ucapan belaka, karena lahirnya suku Gayo tidak lepas dari sebuah kerajaan yang dikenal dengan kerajaan Linge. Kerajaan Linge sendiri merupakan sebuah kerajaan yang berasal dari salah satu keturunan Raja Peureulak (Bandar Perlak,

² Lintas Gayo, “*Asal Linge Awal Serule*, 2010: Lintas Gayo”, <https://lintasgayo.com/96/asal-linge-awal-serule.html> (diakses pada tanggal 3 Maret 2023).

³ Lintas Gayo, “*Asal Linge Awal Serule*, 2010: Lintas Gayo”, <https://lintasgayo.com/96/asal-linge-awal-serule.html> (diakses pada tanggal 3 Maret 2023).

Aceh Timur) yang merupakan tempat penyebaran Islam pertama di Sumatera dan sebuah negeri tertua di Sumatera.

Pada awalnya kedatangan salah seorang putra mahkota dari dinasti Sasanid Persia yang bernama Salman. Karena terdapat perebutan kekuasaan di kerajaan Persia pada saat itu yang menyebabkan pangeran Salman terpaksa meninggalkan tanah airnya menuju benua bagian Timur mengikuti pedagang yang menuju Asia Tenggara, kemudian salah satu keturunan pangeran Salman tersebut adalah Meurah Abdul Malik Syah 334-361 H, kemudian putranya yang bernama Meurah Ishak sebagai pendiri kerajaan Isaq, Takengon yang dilanjutkan oleh beberapa keturunannya sampai pada Adi Geunali (Meurah Lingga) yang disebut sebagai raja Linge.⁴

Umumnya sebuah kerajaan sudah pasti memiliki sistem pemerintahan yang harus dijalankan, *sarak opat* begitulah istilah masyarakat suku Gayo di jaman itu menyebutnya, dan *sarak opat* ini masih berlaku sampai dengan saat ini. *Sarak opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Wewenang untuk mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi di masyarakat dalam suatu ikatan adat, istiadat, agama, dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal⁵.

Berbeda pada saat kerajaan Linge masih berdiri, *sarak opat* di jaman sekarang ini masih berfungsi namun ranahnya hanya sebatas di desa atau kampung, hal ini tak lepas karena perpindahan sistem pemerintahan Rakyat Indonesia dari kerajaan menjadi republik. *Sarak opat* (fungsionaris hukum dalam lembaga adat). *sarak opat*

⁴ M. Arifin Amin, BA, MONISA: *dalam Lintas Sejarah Bangsa*, (Peurlak, Aceh Timur: Yayasan MONISA, 1980), hlm. 9-22.

⁵ Arifin Abdullah dan Armiyadi, "Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 1 (2018).

adalah *Reje* (kepala kampung) yang di bantu oleh beberapa aparatnya yaitu *Imem* (yang memimpin hukum syariah), *Petue* (yang menyelidik dan meneliti suatu masalah), *Rakyat* (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).⁶

Setelah sistem pemerintahan mulai terbentuk dan berkembang, berbagai aturan, tradisi, serta adat istiadat telah dirumuskan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam sebuah jurnal karya Arfiansyah berjudul “Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial”. Dalam tulisannya, Arfiansyah menjelaskan bahwa salah satu bentuk perkembangan Islam di wilayah Gayo pada masa penjajahan Belanda adalah adanya klasifikasi terhadap adat. Pada masa itu, para ulama membagi adat ke dalam lima kelompok: 1) Adatullah, 2) Adat Muhakammah, 3) Adat Muthma’innah, 4) Adat Jahiliyah, dan 5) Resam. Klasifikasi ini tampaknya dimaksudkan untuk membedakan serta menyaring adat istiadat mana yang sesuai dan mana yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁷

Begitu juga sebuah tradisi yang akan penulis bahas yaitu tentang *utang opat*, Utang dalam konteks ini adalah sesuatu yang harus di bayar atau di tunaikan pembayaran termasuk yang di tangguhkan pembayaran berupa kewajiban pemenuhan. *Utang opat* merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yang harus di penuhi.⁸

⁶ Armiyadi, *Peran Lembaga Sarak Opat dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2018).

⁷ Arfiansyah, *Sejarah Perkembangan Islam di Masyarakat Gayo*. Lembaga Penelitian/Peningkatan Kualitas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2019).

⁸ Majelis Adat Gayo, *Murip I Kanung Edet Mate I Kanung Bumi*, (Takengon: Bandar Publishing, 2023), Hlm.19.

Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. Al-Tahrim: 6).

Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah.⁹ Melihat banyaknya fenomena yang terjadi di jaman sekarang ini rumah bukan lagi dijadikan tempat untuk dakwah pendidikan terhadap keluarga khususnya terhadap anak, dengan kata lain sangat banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi kepada anak, contohnya Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 24 kasus kekerasan terhadap anak, yang meliputi 1 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, 1 kasus pelecehan seksual, 10 kasus penelantaran, 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 5 kasus pemerkosaan, dan 4 kasus yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).¹⁰ Kasus ini sangat jauh dengan prinsip penekanan dan pengamalan tradisi pada masyarakat Linge.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Vol. 14, Hlm. 327.

¹⁰ Takwim Suhada, *Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 56.

Hasil penelusuran yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa tradisi "Utang Opat" di kalangan masyarakat Linge saat ini mulai mengalami pergeseran makna dan pelaksanaan. Banyak masyarakat yang tidak lagi mengamalkannya sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi-tradisi adat yang dulu mengandung makna spiritual dan religius kini mulai tergantikan oleh nilai-nilai modern yang lebih bersifat seremonial dan konsumtif. Sebagai contoh, tradisi "turun mandi" yang dulunya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak, kini berubah menjadi ajang pesta meriah yang lebih menonjolkan hiburan, seperti musik dan nyanyian, ketimbang nilai spiritual yang seharusnya menjadi inti dari pelaksanaan acara tersebut. Begitu pula dalam hal pendidikan anak, yang dulu lebih mengutamakan pendidikan agama dan nilai-nilai moral, kini bergeser menjadi simbol status sosial, di mana banyak orang tua lebih mementingkan gengsi dengan menyekolahkan anak di tempat mahal, tanpa memperhatikan aspek spiritual seperti kemampuan membaca Al-Qur'an yang kini mulai terabaikan. Tradisi lain seperti khitanan dan pernikahan juga mengalami pergeseran. Prosesi pelaksanaan yang seharusnya selaras dengan ajaran Islam kini banyak yang menyimpang, baik dari segi tata cara maupun nilai-nilai yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi yang tidak diiringi dengan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan agama telah menyebabkan lunturnya makna asli dari tradisi "Utang Opat" dalam kehidupan masyarakat Linge.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memahami bahwa setiap orang tua harus memberikan hak-hak dan kewajiban dalam upaya mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, tapi karena banyaknya orang tua yang kurang sadar dan tidak mengerti hak dan kewajiban apa sajakah yang diberikan orang tua kepada anaknya, dalam hal ini penulis begitu tertarik dengan permasalahan ini untuk membuat suatu penelitian dan pengkajian

tentang “**Pemahaman Masyarakat Linge Terhadap Surah Al – Tahrir Ayat 6 tentang Pelaksanaan Tradisi Utang Opat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diutarakan dalam latar belakang masalah, penulis mencoba untuk membahas lebih dalam tentang tradisi *utang opat*. Sehingga dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang kita bahas yaitu:

1. Apa itu tradisi utang opat dalam Masyarakat Linge?
2. Bagaimana Masyarakat Linge memahami surah Al-Tahrir ayat 6?
3. Apa hubungan surah Al-Tahrir ayat 6 dengan utang opat?
4. sanksi adat bagi Masyarakat yang tidak bisa melaksanakan utang opat

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masalah yang disebutkan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui tradisi utang opat dalam Masyarakat Linge
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan *utang opat* di tengah-tengah Masyarakat Linge dengan ayat Al-Qur’an surah Al-Tahrir ayat 6.
3. Untuk mengetahui hubungan hubungan surah Al-Tahrir ayat 6 dengan utang opat.
4. Untuk mengetahui apakah ada sanksi adat untuk Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *utang opat*.

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat Praktis

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah salah satu sarana untuk penyelesaian tugas akhir kuliah dalam memperoleh gelar S1 (Strata-1). Kemudian manfaat lain dari

penelitian ini ialah untuk pengembangan sebuah keilmuan mengenai ruang lingkup konsep *utang opat* bagi penulis sendiri maupun dikalangan Masyarakat secara umum.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai pengembangan keilmuan tentang Pemahaman Masyarakat Linge Terhadap Surah Al-Tahrim Ayat 6 Tentang Pelaksanaan Tradisi Utang Opat. Penelitian ini juga di maksudkan untuk membantu meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an.

D. Definisi Operasional

1. Masyarakat Linge

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Masyarakat berasal dari kata *masarakat* yang berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama¹¹.

Masyarakat Linge kerap dikaitkan dengan cikal bakal suku Gayo. Hal ini tercermin dalam sebuah peribahasa Gayo, "Asal Linge Awal Serule", yang mengisyaratkan bahwa wilayah Linge dan Serule diyakini sebagai tempat asal mula suku Gayo.

Suku Gayo merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah suku Aceh. Mereka menetap di kawasan tengah hingga tenggara wilayah provinsi tersebut. Berdasarkan temuan arkeologis dari penelitian yang dilakukan oleh Ketut Wiradnyana, suku Gayo diyakini sebagai kelompok etnis pertama

¹¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Hlm.

yang menghuni wilayah Aceh dan dianggap sebagai leluhur dari suku Batak.¹²

Dalam hal ini penulis mungkin sering mengaitkan antara Masyarakat suku Gayo dan Linge karena antara Masyarakat suku Gayo dan Linge itu adalah sama secara suku dan di bedakan hanya karena tempat tinggal mereka, di dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan waktu dan dana maka penulis hanya mengambil sebagian kecil dari wilayah asal usul Gayo tersebut yaitu yang bertempat di kecamatan Linge.

2. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih di jalankan dalam Masyarakat.¹³

Tradisi berasal dari bahasa latin: *traditio* yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok Masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁴

Tradisi memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial suatu masyarakat. Selain diwariskan oleh nenek moyang, tradisi juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan antaranggota kelompok. Setiap tradisi mengandung nilai-nilai yang

¹² Ketut Wiradnyana, *Gayo Merangkai Identitas*, Ed. 1.. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

¹⁴ Andriani A. Zain, Tri Handayani Amaliah Dan Ronald S. Badu, *Akuntansi Dalam Tradisi Hileya* (Yogyakarta: Selat Media Patners), Diakses Tanggal 16 Juli 2024. https://books.google.com/Books/About/Akuntansi_Dalam_Tradisi_Hileiya, Hlm. 27.

mencerminkan pandangan hidup, keyakinan, dan norma yang dihormati oleh masyarakat tersebut. Tradisi bisa berbentuk ritual, perayaan, cara berpakaian, seni, musik, hingga pola kehidupan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Tradisi juga membantu mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa kebersamaan, serta memberi rasa keterikatan dengan sejarah dan budaya suatu komunitas. Meskipun banyak tradisi yang bersifat tetap, beberapa di antaranya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh luar. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi juga bisa beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika sosial.

3. Utang Opat

Utang dalam konteks ini adalah sesuatu yang harus di bayar atau di tunaikan pembayaran termasuk yang di tangguhkan pembayaran berupa kewajiban pemenuhan. *Utang opat* merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yang harus di penuhi.¹⁵

Menurut penulis *utang opat* merujuk pada tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka yang wajib dipenuhi. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya kewajiban materi seperti penyediaan kebutuhan hidup dan pendidikan, tetapi juga pengasuhan, pembelajaran nilai-nilai kehidupan, serta memberikan perhatian dan kasih sayang. Dalam konteks ini, utang opat dianggap sebagai bentuk pengabdian orang tua yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan demi masa depan anak-anak mereka.

¹⁵ Majelis Adat Gayo, *Murip I Kanung Edet Mate I Kanung Bumi*, (Takengon: Bandar Publishing, 2023), Hlm.19.